Jalan Nanduk/Kumis Nomor 75 ☎ (0267) 408213, 408514 Karawang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 4947/1557 / Disdikpora

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
TAHUN 2011

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah melaksanakan program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar Kemdiknas;
b. bahwa untuk menunjang kelancaran aksesibilitas pelaksanaan program subsidi/block grant, di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
4. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar Kemdiknas;
5. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap

Mempertimbangkan :
1. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan SMPN Satap 1 Tempuran Nomor 602/SATAP/2011 tanggal 20 Juni 2011;
2. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan SMPN Satap 1 Cilamaya Wetan Nomor 003/SATAP/2011 tanggal 17 Juni 2011;
3. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan SMPN Satap 1 Tirtamulya Nomor 002/SATAP/2011 tanggal 21 Juni 2011;
4. Usul Penetapan P2-SATAP Tempuran Nomor : 420/95/TU/2011 tanggal 21 Juni 2011;
5. Usul Penetapan P2-SATAP Cilamaya Wetan Nomor : 421/085/Tu/2011 tanggal 18 Juni 2011;
6. Usul Penetapan P2-SATAP Tirtamulya Nomor : 75/VIII/2011 tanggal 23 Juni 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2011 sebagaimana terlampir, dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana butir kesatu di atas bertugas sebagai pelaksana serta semua program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di tingkat kecamatan, dengan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2011;

KETIGA : Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan masa tugas selama periode pembangunan SD-SMP Satap berlangsung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai selesainya seluruh pembangunan dinyatakan

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui penerima block grant dari Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendiknas Pendidikan Nasional

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karawang
pada tanggal : 28 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karawang,

H. IMA NARATINA, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196108121 198403 1 006